



P U T U S A N

No. 669 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI DUNAN SIREGAR, S. Si.;**
Tempat lahir : Tebingtinggi;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun /25 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Perum Karawang Jaya Blok F 4/2 Rt.37
Rw. 16 Desa Gintung Kerta Kecamatan
Klari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa
Barat;
2. Jalan KH. Dewantoro Nomor 64 Gantung
Kabupaten Belitung Timur;

A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pjs. Site Manager PT. Sibelco Lautan
Minerals;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012, (Tahanan Kota);
3. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Desember 2012, menjadi Tahanan Rumah ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Febuari 2013 (Tahanan Rumah) ;
5. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 (Tahanan Rumah) ;
6. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 (Tahanan Rumah);

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI DUNAN SIREGAR, S.Si pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2012, bertempat di lokasi penampungan hasil tambang pasir kwarsa (stock pile) milik PT. Sibelco Lautan Minerals yang terletak di Dusun Ganse Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, telah melakukan usaha penambangan tanpa mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sibelco Lautan Minerals Nomor : 177 tanggal 10 April 1977 dari Notaris H.M. Afdal Gazali, SH sejak tanggal 10 April 1977 yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan bahan tambang jenis pasir kwarsa.
- Bahwa sejak tanggal 1 September 2011 Terdakwa diangkat sebagai Site Manager PT. Sibelco Lautan Minerals untuk kegiatan usaha pertambangan bahan galian pasir kwarsa wilayah Belitung oleh saksi Loh Wee Kong selaku General Manager PT. Sibelco Lautan Minerals dalam meeting/rapat perusahaan dengan penunjukan langsung sesuai struktur organisasi tertulis PT. Sibelco Lautan Minerals untuk wilayah Belitung, dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pertambangan berupa pengolahan dan pemurnian pasir kwarsa di Dusun Ganse Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Site Manager PT. Sibelco Lautan Minerals adalah :
 - a. Mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals;
 - b. Sebagai yang bertanggung jawab akan segala sesuatu terhadap kegiatan pertambangan dan pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals untuk wilayah Belitung;
 - c. Selaku yang memegang kendali operasional terhadap kegiatan pertambangan dan pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh karyawan PT. Sibelco Lautan Minerals untuk wilayah Belitung;
 - d. Selaku orang yang melaporkan operasional kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals kepada Operation Manager PT. Sibelco Lautan Minerals.

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2011, PT. Sibelco Lautan Minerals membuat Surat Perjanjian tentang Kerjasama Penambangan Pasir Kwarsa di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, yang ditandatangani oleh saksi Sukim Tjendrawan selaku Direktur Utama CV. Chandra Sakti (Pihak Pertama) dan saksi Loh Wee Kong selaku General Manager PT. Sibelco Lautan Minerals (Pihak Kedua), yang pada pasal 1 Objek Perjanjian menyebutkan :
 1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kerjasama Penambangan Pasir Kwarsa yang terdapat di dalam wilayah IUP (SIPD) Nomor 503/005/SIPD/BPT/2008, luas 119.000 m² milik Pihak Kesatu yang terletak di Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini;
 2. Penambangan Pasir Kwarsa dimaksud akan dilakukan oleh Pihak Kedua dan dari hasil Produksi, Pengolahan serta Penjualan (Pemasarannya) dilakukan oleh Pihak Kedua.
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lokasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan berupa lokasi stock file pasir kwarsa baik yang belum diolah melalui proses pengolahan dan pemurnian maupun yang stock file pasir kwarsa dari hasil pengolahan dan pemurnian.
- Bahwa Terdakwa selaku Site Manager yang memerintahkan seluruh karyawan PT. Sibelco Lautan Minerals untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir kwarsa sesuai bagiannya masing-masing serta mengendalikan kegiatan operasional PT. Sibelco Lautan Minerals dalam melakukan usaha kegiatan pertambangan pasir kwarsa.
- Bahwa cara untuk melakukan usaha kegiatan penambangan pasir kwarsa yang dilakukan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa excavator untuk kegiatan mengupas tanah dari lokasi yang dijadikan sebagai lahan tambang pasir kwarsa, setelah tanah kulit tersebut terkupas kemudian mulai melakukan pengambilan bahan tambang pasir kwarsa dengan cara digali dan ditumpuk/disetok di ujung lubang tambang yang berada di Dusun Seberang Kel. Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya bahan tambang pasir kwarsa tersebut oleh operator excavator lainnya diambil dan dimuatkan ke dalam mobil dump truck untuk dibawa ke stock pile yang berada di Dusun Ganse Kel. Gantung

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014



Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur (tempat penampungan bahan tambang pasir kwarsa sementara, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara rolling (bergantian).

- Bahwa Terdakwa mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan kegiatan pertambangan, pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals dengan menggunakan sarana berupa :
 - a. 1 (satu) unit alat berat excavator PC merk Komatsu warna kuning nomor seri 8.C66798;
 - b. 1 (satu) unit alat berat excavator PC merk Hitachi warna orange nomor seri AUJ 004138;
 - c. 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau nomor polisi B 9890J;
 - d. 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau nomor polisi B 9107 VC;
 - e. 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau nomor polisi B 9302 QK;
 - f. 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau nomor polisi B 8092 SV;
 - g. 1 (satu) unit mesin washing plant (pengolahan dan pemurnian) pasir kwarsa;
 - h. 1 (satu) unit bangunan kantor;
 - i. 1 (satu) unit bangunan genset berikut 2 (dua) unit mesin genset;
 - j. 2 (dua) unit tangki penyimpanan BBM;
 - k. 1 (satu) unit bangunan bengkel berikut lokasi pool kendaraan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi Aris melaksanakan operasi illegal mining dari Polda Kepulauan Bangka Belitung menuju lokasi area PT. Sibelco Lautan Minerals yang terletak di Dusun Ganse Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, saksi Aris mengamankan karyawan PT. Sibelco Lautan Minerals yang sedang menjalankan kegiatan usaha pertambangan pasir kwarsa berdasarkan perintah kerja berjenjang dari Terdakwa Hendri Dunan Siregar, S. Si dan saat saksi Aris menanyakan kepada karyawan PT. Sibelco Lautan Minerals mengenai IUP kegiatan pertambangan PT. Sibelco Lautan Minerals namun karyawan PT. Sibelco Lautan Minerals tidak bisa menunjukkan IUP kegiatan pertambangan PT. Sibelco Lautan Minerals dan hanya menunjukkan perjanjian kerjasama dengan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Sakti berikut IUP dari lokasi penambangan CV. Chandra Sakti dan bukan IUP yang dimiliki oleh PT. Sibelco Lautan Minerals.

- Bahwa dari kegiatan pertambangan PT. Sibelco Lautan Minerals tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah menghasilkan pasir kwarsa yang berada di lokasi stock file milik PT. Sibelco Lautan Minerals berupa pasir kwarsa yang sudah diolah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian sebanyak lebih kurang 11.000 (sebelas ribu) matrik ton dan pasir kwarsa yang belum dilakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian sebanyak lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) matrik ton.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa Multi Mineral oleh Analist pada PT. Timah Eksplomin tertanggal 16 Mei 2012, terhadap pasir kwarsa tersebut memiliki kandungan jenis mineral :

a. Pasir kwarsa yang sudah dibersihkan sebanyak lebih kurang 11.000 (sebelas ribu) matrik ton, memiliki kandungan jenis mineral :

- ❖ Cassiterite, berat 0,01 %;
- ❖ Pyrit/Marc, berat 0,03 %;
- ❖ Ilmenite, berat 0,06 %;
- ❖ Anatase, berat 0,05 %;
- ❖ Tournamine, berat 0,05 %;
- ❖ Quartz, berat 99,80 %.

Kadar Sn = 0,01 %

b. Pasir kwarsa yang belum dibersihkan sebanyak lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) matrik ton, memiliki kandungan jenis mineral

- ❖ Cassiterite, berat 0,02 %;
- ❖ Pyrit/Marc, berat 0,34 %;
- ❖ Ilmenite, berat 0,17 %;
- ❖ Anatase, berat 0,12 %;
- ❖ Tournamine, berat 3,55 %;
- ❖ Quartz, berat 95,80 %.

Kadar Sn = 0,02 %

- Bahwa kegiatan pengolahan dan pemurnian pasir kwarsa yang dilakukan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals atas kewenangan Terdakwa Hendri Dunan Siregar selaku Site Manager tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Hendri Dunan Siregar, S. Si sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar tanggal 29 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Dunan Siregar, S. Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Dunan Siregar, S. Si berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pasir kwarsa yang sudah dibersihkan sebanyak \pm 11.000 (sebelas ribu) metrik ton;
- Pasir kwarsa yang belum dibersihkan sebanyak \pm 15.000 (lima belas ribu) metrik ton;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bangunan kantor;
- 1 (satu) unit mesin washing plant (mesin pengolahan dan pemurnian);
- 1 (satu) bangunan mesin genset berikut mesin;
- 1 (satu) unit bangunan bengkel;
- 2 (dua) unit tangki penyimpanan bahan bakar minyak;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sibelco Lautan Minerals,

- 1 (satu) unit alat berat Exavator PC nomor seri 8.C66798 merk Komatsu warna kuning;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rendi Guna Sutanto Alias Abing.-

- 1 (satu) unit alat berat Exavator PC merk Hitachi warna orange nomor seri AUJ004138;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9890 J;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9107 VC;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9302 OK;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 8092 SV;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Chandra Halim, SE.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 184/Pid.B/2012/PN-Tdn tanggal 6 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Dunan Siregar, S.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hendri Dunan Siregar, S.Si oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pasir kwarsa yang sudah dibersihkan sebanyak \pm 11.000 (sebelas ribu) metrik ton;
 - Pasir kwarsa yang belum dibersihkan sebanyak \pm 15.000 (lima belas ribu) metrik ton;
 - 1 (satu) bangunan kantor;
 - 1 (satu) unit mesin washing plant (mesin pengolahan dan pemurnian);
 - 1 (satu) bangunan mesin genset berikut mesin;
 - 1 (satu) unit bangunan bengkel;
 - 2 (dua) unit tangki penyimpanan bahan bakar minyak;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sibelco Lautan Minerals;

- 1 (satu) unit alat berat Exavator PC nomor seri 8.C66798 merk Komatsu warna kuning;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rendi Guna Sutanto Alias Abing;

- 1 (satu) unit alat berat Exavator PC merk Hitachi warna orange nomor seri AUJ004138;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9890J;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9107 VC;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9302 OK;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 8092 SV;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Chandra Halim, SE;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2013/PN.TDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 23 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 6 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 23 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dinamika hukum yang terus berkembang sesuai dengan perjalanan waktu, dalam prakteknya membuktikan bahwa terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Diawali dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tertanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang di dalam butir ke-19 menerangkan, *“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi”*.

Berikut ini adalah beberapa yurisprudensi yang memeriksa dan mengadili putusan bebas pada tingkat kasasi:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Raden Sonson Natalegawa;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.1/K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.144K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 dalam perkara atas Edward Cornelis Wiliam Neleo Dkk, dan
- Putusan Mahkamah Agung RI Nom.68K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 dalam perkara atas nama Adelin Lis.

2. Terakhir dengan adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 telah menyatakan frasa, *“kecuali terhadap putusan bebas”* dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 244 KUHAP kini berbunyi *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.”* Dengan demikian, undang-undang telah membolehkan Terdakwa maupun penuntut umum dapat meminta kasasi terhadap putusan bebas.
3. Kendati demikian, Pemohon Kasasi tetap menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor: 184/Pid.B/2012/Pn-Tdn tanggal 6 Mei 2013 (selanjutnya disebut putusan *a quo*) sesungguhnya bukan bebas murni (*vrijspraak*), tetapi bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), k a r e n a :

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014



- 1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru dan salah memahami dan memaknai Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba) khususnya unsur ke-2 Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Majelis hakim perkara *a quo* membebaskan Terdakwa karena unsur ke-2 melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, antara lain tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 3.1.1 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- 3.1.2. Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Muklis, ST sesuai bunyi Pasal 158 UU Minerba adalah setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sehingga kegiatan pengolahan dan pemurnian tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 158 UU Minerba (halaman 51 dan 52 dari putusan *a quo*);
- 3.1.3. Selanjutnya Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangannya "*bahwa apabila pemegang IUP dalam hal ini CV. Chandra Sakti memberikan atau menyuruh pihak lain dalam hal ini PT. Sibelco Lautan Minerals (Terdakwa selaku site manager) yang tidak memiliki izin melakukan usaha penambangan, maka yang bertanggung jawab tetap pada pemegang IUP dan sanksi yang diberikan kepada pemegang IUP jika pelanggaran itu terjadi berupa sanksi administrasi*" (alinea ke-3 halaman 53 dari putusan *a quo*).

Tanggapan/bantahan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tersebut di atas:



ad.3.1.1. Apabila Majelis Hakim *a quo* secara cermat dan komprehensif membaca UU Minerba, dalam UU minerba pada Bab I Ketentuan Umum, tidak ada ditemukan istilah/terminology usaha penambangan, yang ada penambangan. Istilah usaha penambangan baru muncul dan hanya ada di rumusan Pasal 158 UU Minerba yang menyebutkan "... usaha penambangan ...". Dalam ketentuan umum, istilah/terminology yang ada adalah penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang yang masing-masing merupakan tahapan kegiatan dari usaha pertambangan (Pasal 1 angka 6 UU minerba). Jadi "penambangan" maupun "pengolahan dan pemurnian" merupakan bagian dari "usaha pertambangan". Setiap usaha pertambangan memerlukan ijin yang disebut IUP ("ijin usaha pertambangan" bukan "ijin usaha penambangan"). Sehingga, usaha pertambangan (dalam perkara *a quo* adalah tahapan pengolahan dan pemurnian) tidak memiliki IUP, maka usaha pertambangan tersebut illegal (vide Bab VI, VII, XXII dan XXIII UU Minerba) dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Apabila dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pemohon kasasi, pertanyaan yang muncul: terhadap tahap kegiatan dari usaha pertambangan, selain usaha penambangan (seperti penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang) yang tidak memiliki IUP, apabila tidak dapat diterapkan Pasal 158 UU Minerba, maka akan diterapkan ketentuan mana dari sanksi pidana yang diatur dalam UU Minerba? Majelis Hakim *a quo* hakim seharusnya dapat menjatuhkan putusan secara lebih objektif. Putusan objektif tercapai melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, apabila terjadi pelanggaran undang-undang hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim



tidak dapat menanggukuhkan pelaksanaan atau penegakkan UU yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukuhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam pemutusan perkara mula-mula hakim berpegang pada Undang-undang dan apabila ia tidak dapat menemukan hukumnya maka ia harus menciptakan hukum sendiri dengan berbagai cara seperti mengadakan interpretasi dan melakukan konstruksi hukum apabila ada kekosongan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya Majelis Hakim *a quo* memahami dan memaknai “usaha penambangan” yang tersebut dalam Pasal 158 UU Minerba sebagai “usaha pertambangan”. Sehingga *quod non* perbuatan Terdakwa adalah pengolahan dan pemurnian pasir kwarsa, maka sepanjang pasir kwarsa merupakan salah satu tahapan dari usaha pertambangan, maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dikenakan Pasal 158 UU Minerba dalam rangka melindungi dan menjaga mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan.

ad.3.1.2. Perkara ini diajukan ke persidangan *a quo*, antara lain didasari oleh alat bukti keterangan ahli Muhammad Muklis, ST yang dalam berkas penyidikan menerangkan bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan dalam melakukan usaha pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan pasir kuarsa yaitu IUP Operasi Produksi. Perseorangan atau badan usaha tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan berupa eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan bahan galian timah apabila tidak dilengkapi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, karena melanggar Pasal 158 UU Minerba. Berbekal keterangan ahli inilah maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang melanggar UU minerba. Akan tetapi, di persidangan ahli Muhammad Muklis, ST ternyata



mencabut keterangan tersebut. Seyogyanya Majelis Hakim mempertanyakan dengan cermat perbedaan keterangan tersebut dalam rangka mencari kebenaran materiil. Bukan malah Majelis Hakim *a quo* malah membiarkan tanpa alasan yang patut, ahli memberikan keterangan yang berbeda bahkan “mengarahkan” supaya berbeda. Seseorang yang didengar keterangannya sebagai ahli seharusnya sudah mengerti dan memahami apa bunyi dan maksud Pasal bukan sebaliknya. Disamping itu, sangat tidak relevan Majelis Hakim *a quo* mempertimbangkan keterangan ahli Muhammad Muklis, ST yang tidak mempunyai latar belakang hukum untuk memberikan pendapat tentang undang-undang, padahal ada prinsip *ius curia novit* (Hakim dianggap tahu tentang undang-undang). Dari aspek pembuktian, maka keterangan ahli seperti ini tidak mempunyai nilai pembuktian, karena diragukan kapasitas dan integritasnya.

Ad.3.1.3. Majelis Hakim *a quo* tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, disatu sisi mengakui bahwa PT. Sibelco Lautan Minerals (Terdakwa selaku site manager) tidak memiliki izin melakukan usaha penambangan, tetapi dalam putusannya malah membebaskan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 158 UU Minerba. Kemudian Majelis Hakim *a quo*, malah berpendapat bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada Terdakwa adalah sanksi administrative. Pasal 151 UU Minerba yang mengatur sanksi administrasi, menyatakan bahwa sanksi administrasi hanya diberikan kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK yang melanggar, padahal PT. Sibelco Lautan Minerals (Terdakwa selaku site manager) tidak memiliki izin melakukan usaha penambangan atau tidak memiliki IUP. IPR dan IUPK.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan (*Judex Factie*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung.

4.1. "Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang erat kaitannya dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa" (alinea ke-22 halaman 49 dari putusan *a quo*), setelah dihubungkan antara masing-masing keterangan saksi-saksi sebelumnya dengan keterangan Terdakwa sendiri selaku Site Manager pada PT. Sibelco Lautan Minerals diperoleh fakta Terdakwa bertanggungjawab atas pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa.

4.2. Selanjutnya Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangannya "bahwa pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan UU minerba dapat bekerjasama dengan usaha jasa pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan (SIUJP) untuk melakukan berbagai kegiatan usaha pertambangan", "Bahwa PT. Sibelco Lautan Minerals dalam melakukan IUP Operasi Produksi memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 02/SIUJP/DPE/2008, namun masa berlakunya sudah habis dan PT. Sibelco Lautan Minerals telah mengajukan perpanjangan melalui Kementerian ESDM berdasarkan surat permohonan tertanggal 05 Januari 2011. (alinea ke-13 dan 17 halaman 52 dari putusan *a quo*).

Tanggapan/bantahan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tersebut di atas:

ad.4.1. Untuk membuktikan unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan mempertimbangkan semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung, karena tanggung jawab Terdakwa tidak hanya semata-mata terbatas pada "pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa saja", termasuk juga tanggung jawab Terdakwa "melakukan usaha penambangan" di dusun Seberang Kelurahan Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Perjanjian antara CV. Chandra Sakti dengan PT. Sibelco Lautan Minerals tentang Kerjasama Penambangan Pasir Kuarsa di desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur tertanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sukim

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014



Tjendrawan (Direktur Utama CV. Chandra Sakti/Pihak Kesatu) dan Loh Wee Kong (General Manager PT Sibelco Lautan Luas/Pihak Kedua). Penambangan pasir kuarsa yang dilakukan PT. Sibelco Lautan Mineral di dusun Seberang Kelurahan Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur menggunakan 2 (dua) unit exavator kemudian dibawa ke lokasi penampungan di desa Ganse Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur yang berjarak kurang lebih 6 (enam) kilo meter, akan tetapi Majelis Hakim *a quo* mempertimbangan hanya terbatas pada yang erat kaitannya dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa.

ad.4.2. Majelis Hakim *a quo* berpendapat, pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan UU minerba dapat bekerjasama dengan usaha jasa pertambangan yang memiliki "Izin Usaha Pertambangan" (SIUJP) untuk melakukan berbagai kegiatan "usaha pertambangan" dan PT. Sibelco Lautan Minerals dalam melakukan IUP Operasi Produksi memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 02/SIUJP/DPE/2008, namun masa berlakunya sudah habis dan PT. Sibelco Lautan Minerals. Bab XVI UU Minerba mengatur Usaha Jasa Pertambangan pada Pasal 124 ayat (1) menyatakan "Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional. Sedangkan PT. Sibelco Lautan Minerals dalam melakukan IUP Operasi Produksi memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (SUJP) namun masa berlakunya sudah habis.

Selain uraian kekeliruan Majelis Hakim tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor : 184/Pid.B/20212/PN-Tdn tanggal 06 Mei 2013 tersebut dikatakan bukan merupakan pembebasan yang murni terlihat dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada halaman 43 alinea ke 12, "bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP", oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan maka telah jelas bahwa *Judex Facti* telah



mengakui adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Site Manager pada PT. Sibelco Lautan Minerals yaitu bertanggungjawab pada Operasional PT. Sibelco Lautan Minerals di Belitung Timur ;
- Bahwa benar PT. Sibelco Lautan Minerals bekerjasama dengan CV. Chandra Sakti dalam kegiatan pertambangan pasir kuarsa ;
- Bahwa benar PT. Sibelco memiliki izin berupa SIUPJ namun tidak berlaku lagi, sekarang telah mengajukan izin yang baru ke Kementerian ESDM pada tahun 2011 tetapi sampai sekarang belum ada ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, perjanjian kerjasama antara CV. Chandra Sakti dengan PT. Sibelco Lautan Minerals masih berlaku karena Terdakwa sendiri yang mempelajari perjanjian kerjasama tersebut ;
- Bahwa benar perjanjian kerjasama antara CV. Chandra Sakti dengan PT. Sibelco Lautan Minerals berlaku sejak awal tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2012 ;
- Bahwa benar selain kerjasama dengan CV. Chandra Sakti, PT. Sibelco Lautan Minerals bekerjasama dengan PT. KNS yang memiliki IUP Operasi Produksi dalam bentuk kerjasama pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa yang hasilnya dijual ke PT. Sibelco Lautan Minerals ;
- Bahwa benar lokasi pengolahan dan pemurnian pasir silica atau pasir kuarsa yang dilakukan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals terletak di dusun Ganse Belitung Timur ;
- Bahwa benar PT. Sibelco Lautan Minerals menggunakan 2 (dua) unit exavator dan 4 (empat) mobil dump truck dalam kegiatan penggalian dan pengangkutan pasir kuarsa ;
- Bahwa benar bentuk kerjasama antara PT. Sibelco Lautan Minerals dengan CV. Chandra Sakti mulai dari penambangan, pengangkutan menggunakan truck sampai ke Jakarta masih dalam rangkaian izin yang dimiliki oleh CV. Chandra Sakti ;
- Bahwa benar jarak antara lokasi penambangan dengan tempat pemurnian pasir kuarsa PT. Sibelco Lautan Minerals kurang lebih berjarak 6 (enam) Km ;
- Bahwa benar alat berat/excavator disewa oleh PT. Sibelco Lautan Minerals digunakan untuk menggali pasir kuarsa di lokasi penambangan pasir kuarsa dan mobil dump truck digunakan untuk mengangkut pasir



kuarsa dari lokasi penambangan ke tempat pemurnian pasir kuarsa dan setelah itu mengangkut pasir kuarsa yang sudah dimurnikan/dibersihkan ke dalam tongkang ;

- Bahwa benar kerja sama yang dilakukan oleh CV. Chandra Sakti dengan PT. Sibelco Lautan Minerals tersebut adalah CV. Chandra Sakti selaku pemilik lokasi WIUP pasir kuarsa dan pemegang IUP pasir kuarsa melakukan kerjasama dengan PT. Sibelco Lautan Minerals selaku yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi WIUP CV. Chandra Sakti untuk mendapatkan hasil tambang berupa pasir kuarsa dan setelah pasir kuarsa tersebut didapati di lokasi penambangan, hasil penambangan berupa pasir kuarsa dijual langsung kepada pihak berikutnya dalam hal ini adalah PT. Sibelco Lautan Minerals sebagaimana isi perjanjian kerjasama jual beli pasir kuarsa yang dilakukan antara CV. Chandra Sakti dengan PT. Sibelco Lautan Minerals.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, maka unsur esensial dalam dakwaan sesungguhnya telah terpenuhi dengan adanya perbuatan, namun ada kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, seharusnya putusan *Judex Facti* Nomor : 184/Pid.B/2012/PN-Tdn tanggal 06 Mei 2013 adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) bukan bebas dari semua dakwaan (*vrijspraak*).

Dengan demikian putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor : 184/Pid.B/2012/PN-Tdn tanggal 06 Mei 2013 itu adalah bukan merupakan pembebasan yang murni, maka terhadap putusan *a quo* dapat dimohonkan kasasi.

Bahwa permohonan kasasi ini kami ajukan dengan alasan dan dasar pertimbangan sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan membebaskan Terdakwa dengan alasan salah satu unsur yaitu unsur ke-2 "*melakukan usaha penambangan*" tanpa IUP, IPR, atau IUPK tidak terbukti;
 - Dalam perkara *a quo*, pemohon kasasi berpendapat bahwa Terdakwa tidak didakwa melakukan pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa. Terdakwa selaku Site Manager PT. Sibelco Lautan Minerals bertanggung jawab akan segala sesuatu terhadap kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan dan pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals untuk wilayah Belitung ;

- Dalam UU minerba pada Bab I Ketentuan Umum, tidak ada ditemukan istilah/terminology usaha penambangan, kendati Pasal 158 UU Minerba menyebutkan "... usaha penambangan ...". Istilah/terminology yang ada adalah penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Sekiranya Majelis Hakim *a quo* secara cermat dan benar memahami dan memaknai UU Minerba, sesungguhnya yang dimaksud adalah usaha pertambangan bukan usaha penambangan dimana usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Jadi baik penambangan maupun pengolahan dan pemurnian merupakan bagian dari usaha pertambangan. Hal ini juga sejalan dengan usaha pertambangan yang memerlukan ijin yang disebut IUP (Ijin Usaha Pertambangan bukan Ijin Usaha Penambangan) yang mana apabila usaha pertambangan tidak memiliki ijin, maka usaha pertambangan tersebut illegal (vide Bab VI, VII, XXII, XXIII UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara). Dengan demikian, Majelis Hakim *a quo* seharusnya memahami dan memaknai "usaha penambangan" yang tersebut dalam Pasal 158 UU Minerba sebagai "usaha pertambangan". Jika tidak, maka apabila ada kegiatan usaha pertambangan lainnya, seperti: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang yang tidak memiliki IUP, maka kegiatan tersebut tidak memiliki sanksi hukum karena sanksi hukum hanya untuk kegiatan penambangan. Padahal di dalam UU Minerba ada diatur mengenai sanksi hukum (termasuk dan tidak terbatas kepada penambangan) dalam rangka melindungi dan menjaga mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan;
- Perkara ini diajukan ke persidangan *a quo*, antara lain didasari oleh alat bukti keterangan ahli Muhammad Muklis, ST yang dalam berkas perkara menerangkan bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan dalam melakukan usaha pengolah dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan pasir kuarsa yaitu IUP Operasi Produksi. Perseorangan atau badan usaha tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan berupa eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan bahan galian timah apabila tidak dilengkapi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, karena melanggar Pasal 158 UU Minerba. Berbekal keterangan ahli inilah maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang melanggar UU Minerba. Akan tetapi, di persidangan ahli Muhammad Muklis, ST ternyata mencabut keterangan tersebut. Seyogyanya Majelis Hakim mempertanyakan dengan cermat perbedaan keterangan tersebut dalam rangka mencari kebenaran materiil. Bukan malah Majelis Hakim *a quo* membiarkan tanpa alasan yang patut ahli memberikan keterangan yang berbeda bahkan “mengarahkan” supaya berbeda sehingga menguntungkan Terdakwa. Seseorang yang didengar keterangannya sebagai ahli seharusnya sudah mengerti dan memahami apa bunyi dan maksud Pasal bukan sebaliknya. Dari aspek pembuktian, keterangan ahli seperti ini patut dikesampingkan sebagai alat bukti karena diragukan kapasitas dan integritasnya;

- Majelis Hakim *a quo* tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, disatu sisi mengakui bahwa PT. Sibelco Lautan Minerals (Terdakwa selaku site manager) tidak memiliki izin melakukan usaha penambangan, tetapi dalam putusannya malah membebaskan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 158 UU Minerba. Kemudian Majelis Hakim *a quo*, malah berpendapat bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada Terdakwa adalah sanksi administrasi. Pasal 151 UU Minerba yang mengatur sanksi administrasi, menyatakan bahwa sanksi administrasi hanya diberikan kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK yang melanggar, padahal PT. Sibelco Lautan Minerals (Terdakwa selaku site manager) tidak memiliki izin melakukan usaha penambangan IUP. IPR atau IUPK;
- Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah keliru dalam hal pembuktian unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dengan pertimbangan

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertanggungjawab atas pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa.

- Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kebenaran materiil diartikan sebagai berikut :

“..... ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengadili dengan cara tidak menurut ketentuan undang-undang dengan tidak mempertimbangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa secara keseluruhan berdasarkan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan membebaskan Terdakwa dengan alasan salah satu unsur yaitu unsur ke-2 melakukan usaha: penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK tidak terbukti, dengan pertimbangan “bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa. Pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum perbuatan penambangan sebagaimana diatur Pasal 158 UU minerba adalah tidak bersesuaian”,
- Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tersebut tidak mempertimbangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa secara keseluruhan berdasarkan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung, antara lain mempertimbangkan keterangan:
 - a. Saksi Achmad Desi alias Dedi bin Abdul Wahid, saksi Budiansyah alias Iansyah bin Saiman, saksi Rahwadi alias Wandu bin Gani, saksi Iwan Saputra alias Putra bin Hazli, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa tugas saksi sebagai supir membawa pasir tambang (kuarsa) adalah membawa pasir kuarsa dimulai dari lokasi penambangan pasir kuarsa kemudian dibawa ke tempat pencucian



atau penampungan pasir kuarsa setelah pasir kuarsa bersih lalu saksi bawa ke pelabuhan untuk dimasukkan ke dalam tongkang, bahwa lokasi penambangan tempat saksi membawa pasir kuarsa berada di dusun Seberang Kelurahan Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, bahwa pemilik tambang pasir kuarsa tersebut Sdr. Sukim, bahwa jarak antara lokasi penambangan dengan tempat pemurnian pasir kuarsa PT. Sibelco Lautan Minerals kurang lebih berjarak 6 (enam) Km, bahwa lokasi PT. Sibelco Lautan Minerals berada di dusun Ganse Kelurahan Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, bahwa mandor yang bekerja di tambang pasir kuarsa milik sdr. Sukim adalah sdr. Hartono.

- b. Saksi Juhairillamsyah alias Erwin bin Reba'i Amat dan saksi Hasan bin Udin, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa saksi melakukan usaha kegiatan penambangan pasir kuarsa yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa excavator, dimulai dengan kegiatan mengupas tanah dari lokasi yang dijadikan sebagai lahan tambang pasir kuarsa, setelah tanah kulit tersebut terkupas kemudian mulai melakukan pengambilan bahan tambang pasir kuarsa dengan cara digali dan ditumpuk/disetok di ujung lubang tambang yang berada di dusun Seberang Kelurahan Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya bahan tambang pasir kuarsa tersebut oleh operator excavator lainnya diambil dan dimuatkan ke dalam mobil dump truck untuk dibawa ke stock file yang berada di dusun Ganse Kelurahan Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur.
- c. Saksi Hartono alias Tono bin Ilyas, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian setelah mengerti dan membenarkan isinya baru saksi tandatangani, bahwa sepengetahuan saksi PT. Sibelco Lautan Minerals dipimpin seorang General Manager atas nama Loh Wee Kong, di bawah General Manager adalah Site Manager yang dijabat oleh Hendri Dunan Siregar, bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam BAP Kepolisian tentang cara penambangan pasir kuarsa adalah benar sebatas pengetahuan saksi saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi Kristian Nugroho, ST, yang pada pokoknya menerangkan: bahwa sepengetahuan saksi pemilik tambang pasir kuarsa tersebut adalah sdr. Sukim.
- e. Saksi Darmansih alias Darman bin Merama, yang pada pokoknya menerangkan: bahwa PT. Sibelco Lautan Minerals bergerak di bidang pertambangan pasir kuarsa dan kegiatan pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa hingga menjadi silica floor, bahwa lokasi penambangan PT. Sibelco Lautan Minerals terletak di desa Gantung dan lokasi pemurniannya terletak di dusun Ganse desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur; bahwa dalam kegiatan penambangan pasir kuarsa PT. Sibelco Lautan Minerals bekerja sama dengan CV. Chandra Sakti.
- f. Saksi Chandra Halim, SE, yang pada pokoknya menerangkan: bahwa alat berat/exavator disewa oleh PT. Sibelco Lautan Minerals digunakan untuk menggali pasir kuarsa di lokasi penambangan pasir kuarsa dan mobil dump truck digunakan untuk mengangkut pasir kuarsa dari lokasi penambangan ke tempat pemurnian pasir kuarsa dan setelah itu mengangkut pasir kuarsa yang sudah dimurnikan/dibersihkan ke dalam tongkang, bahwa operator alat berat/exavator disediakan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals.
- g. Saksi Sukim Tjendrawan selaku Direktur CV Chandra Sakti yang pada pokoknya menerangkan : bahwa CV. Chandra Sakti selaku pemilik lokasi WIUP pasir kuarsa dan pemegang IUP pasir kuarsa melakukan kerja sama dengan PT. Sibelco Lautan Minerals selaku yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi WIUP CV. Chandra Sakti untuk mendapatkan hasil tambang berupa pasir kuarsa dan setelah pasir kuarsa tersebut didapati di lokasi penambangan, hasil penambangan berupa pasir kuarsa dijual langsung kepada si penambangan dalam hal ini adalah PT. Sibelco Lautan Minerals sebagaimana isi perjanjian kerja sama jual beli pasir kuarsa yang dilakukan antara CV. Chandra Sakti dengan PT. Sibelco Lautan Minerals, bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat melakukan kerjasama antara CV. Chandra Sakti dengan PT. Sibelco Lautan Minerals dimana Terdakwa mewakili pihak PT. Sibelco Lautan Minerals untuk melakukan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Loh Wee Kong dengan CV. Chandra Sakti, bahwa saksi menunjukkan Surat Ijin

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014



Penambangan pasir kuarsa dan Kontrak Perjanjian Kerjasama dengan PT. Sibelco Lautan Minerals, bahwa dalam kegiatan penambangan pasir kuarsa di lokasi penambangan pasir kuarsa milik CV. Chandra Sakti, alat berat disediakan oleh PT. Sibelco Lautan Minerals.

- h. Terdakwa, bahwa jabatan Terdakwa sebagai Site Manager pada PT. Sibelco Lautan Minerals yaitu bertanggung jawab pada Operasional PT. Sibelco Lautan Minerals di Belitung Timur, bahwa PT. Sibelco memiliki izin berupa SIUJP (Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan) namun tidak berlaku lagi, sekarang telah mengajukan izin yang baru ke Kementerian ESDM pada tahun 2011 tetapi sampai sekarang belum ada, bahwa PT. Sibelco Lautan Minerals tidak dibolehkan menambang pasir kuarsa di luar area yang telah ditentukan oleh pihak CV. Chandra Sakti, bahwa bentuk kerja sama antara PT. Sibelco Lautan Minerals dengan CV. Chandra Sakti mulai dari penambangan, pengangkutan menggunakan truck sampai ke Jakarta masih dalam rangkaian izin yang dimiliki oleh CV. Chandra Sakti.
- i. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang telah kami uraian di atas, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan perbuatan Terdakwa melakukan usaha penambangan di dusun Seberang Kelurahan Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur di Wilayah IUP (SIPD) No. 503/005/SIPD/BPT/2008, luas 119.000 M² milik CV. Chandra Sakti ;
- Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim *a quo* seharusnya mempertimbangkan secara keseluruhan berdasarkan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung. Dengan adanya kegiatan penambangan pasir kuarsa milik CV. Chandra Sakti yang dilakukan PT. Sibelco Lautan Minerals di dusun Seberang Kelurahan Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur menggunakan alat bantu berupa excavator, dimulai dengan kegiatan mengupas tanah dari lokasi yang dijadikan sebagai lahan tambang pasir kuarsa, setelah tanah kulit tersebut terkupas selanjutnya bahan tambang pasir kuarsa tersebut oleh operator excavator lainnya diambil dan dimuatkan ke dalam mobil dump truck untuk dibawa ke stock file di dusun Ganse Kelurahan Gantung



Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur yang berjarak lebih kurang 6 (enam) Km ;

Berdasarkan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung secara keseluruhan, terdapat kegiatan yang dilakukan PT. Sibelco Lautan Minerals (Terdakwa) berupa usaha “penambangan pasir kuarsa” dan “pengolahan dan pemurnian pasir kuarsa” sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim *a quo* menyatakan “usaha penambangan” yang dilakukan PT. Sibelco Lautan Minerals (Terdakwa) tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 158 UU minerba.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengadili dengan cara tidak menurut ketentuan undang-undang dalam hal menghadirkan, menilai dan mempertimbangkan keterangan ahli.

Di persidangan *a quo* telah didengar 3 (tiga) keterangan ahli yang terdiri dari: 1. Ahli an. MUHAMMAD MUKHLIS, ST (ahli dalam berkas perkara yang dihadirkan oleh Penyidik); 2. Ahli an. Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH, MH dan 3. Ahli an. BUANA SYAHBOEDIN, SH, MH (ahli di luar berkas perkara yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum).

- 3.1. Majelis Hakim *a quo* dalam putusannya mengutip keterangan Ahli an. MUHAMMAD MUKHLIS, ST sebagai berikut :

- Bahwa benar kegiatan usaha pertambangan memerlukan ijin, yang disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa benar agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan pasir kuarsa ijin yang diperlukan adalah IUP Operasi Produksi
- Bahwa benar PT. Sibelco Lautan Minerals (Terdakwa) melaksanakan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan pasir kuarsa tidak memiliki IUP Operasi Produksi;
- Bahwa PT. Sibelco Lautan Minerals (Terdakwa) dalam melakukan usaha pertambangan berupa pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan pasir kuarsa tidak pernah membuat IUP Operasi Produksi ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Kegiatan pengolahan dan pemurnian tidak sama dengan kegiatan penambangan dimana kegiatan penambangan merupakan kegiatan menggali;
- Bahwa Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah "*Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*", sehingga kegiatan pengolahan dan pemurnian tidak termasuk dalam ketentuan pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara artinya Pengolahan dan Pemurnian yang dilakukan tanpa IUP tidak dapat diancam pidana dengan pasal 158 UU No.4 tahun 2009 ;
- Bahwa apabila pemegang IUP dalam hal ini CV. Chandra Sakti memberikan atau menyuruh pihak lain dalam hal ini PT. Sibelco Lautan Minerals yang tidak memiliki izin melakukan usaha Pertambangan, maka yang bertanggung jawab tetap pada pemegang IUP dan sanksi yang diberikan kepada pemegang IUP jika pelanggaran tersebut terjadi berupa sanksi Administrasi.

3.2. Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangan putusnya mengutip keterangan Ahli an. Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH, MH sebagai berikut:

- Bahwa pengertian yang melakukan usaha penambangan merupakan rumusan perbuatan yang dilarang. Dalam konteks ini terkait dengan terminology yang diatur Pasal 1 Undang-undang yang sama terdapat dua istilah yaitu pertambangan dan penambangan
- Bahwa dalam rumusan definisi pertambangan dan penambangan dapat dilihat bahwa bentuk perbuatan penambangan merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Sehingga tidak semua kegiatan pertambangan merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 158 UU 4 Tahun 2009. Adapun bentuk perbuatan yang dilarang adalah penambangan yang memiliki definisi bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangan putusannya mengutip keterangan Ahli an. BUANA SYAHBOEDIN, SH, MH, sebagai berikut:
Bahwa untuk kegiatan pengolahan atau pemurnian pasir kuarsa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara karena kegiatan pengolahan atau pemurnian pasir kuarsa sudah masuk ketahap selanjutnya yaitu proses setelah dilakukan kegiatan penambangan guna peningkatan nilai tambah mineral.

Tanggapan/bantahan pemohon kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim *a quo* :

3.4 Sebelum Majelis Hakim *a quo* menghadirkan, menilai dan mempertimbangkan keterangan ahli, seyogyanya terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut guna menentukan dapat / tidaknya menjadi alat bukti :

- Relevansi keterangan ahli terhadap perkara *a quo*
- Prosedur pemanggilan dan penunjukan ahli
- Kapasitas ahli terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya
- Substansi atau isi dari keterangan ahli yang diberikan
- Keberpihakan ahli.

3.5 Menurut pemohon kasasi, Majelis Hakim *a quo* tidak mempertimbangkan 5 (lima) hal tersebut diatas, dengan alasan sebagai berikut:

3.6 Sdr. MUHAMMAD MUKHLIS, ST didengar keterangannya di persidangan sebagai ahli untuk menjelaskan tentang pengertian dan pemahamannya terhadap tafsiran pasal 158 UU Minerba. Menurut Pemohon Kasasi, bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang hukum dapat memberikan pendapat tentang permasalahan hukum (tafsir undang-undang). Bukankah sesungguhnya akan lebih tepat kalau Majelis Hakim sendiri yang memberikan pendapat hukum sesuai asas *ius curia novit*.

3.7 Kalau kita cermati bahwa sesungguhnya Pasal 158 UU Minerba tidak hanya di terfokus kepada usaha penambangan, melainkan juga kepada kegiatan lainnya yang termaksud dalam usaha pertambangan (*genus*) termasuk dan tidak terbatas kepada usaha pengolahan dan pemurnian (*species*). Karena usaha pertambangan (*genus*), masih memiliki tahapan usaha (*species*) lainnya, seperti: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,



pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Jadi baik penambangan maupun pengolahan dan pemurnian merupakan bagian dari usaha pertambangan. Oleh karena itu, harus dimaknai apabila usaha pengolahan dan pemurnian pasir *kuarsa* yang tidak memiliki IUP, maka usaha tersebut dikwalifisir melanggar Pasal 158 UU Minerba.

- 3.8 Hal ini juga sejalan dengan usaha pertambangan yang memerlukan ijin yang disebut IUP (Ijin Usaha Pertambangan bukan Ijin Usaha Penambangan) yang mana apabila usaha pertambangan tidak memiliki ijin, maka usaha pertambangan tersebut illegal (vide Bab VI, VII, XXII dan XXIII UU Minerba. Dengan demikian, Majelis Hakim *a quo* seharusnya memahami dan memaknai “usaha penambangan” yang tersebut dalam Pasal 158 UU Minerba sebagai “usaha pertambangan”. Jika tidak, maka apabila ada kegiatan usaha pertambangan lainnya, seperti: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang yang tidak memiliki IUP, maka kegiatan tersebut tidak memiliki sanksi hukum karena sanksi hukum hanya untuk kegiatan penambangan.
- 3.9 Sesungguhnya dengan asas *ius curia novit*, Hakim telah berkedudukan sebagai ahli hukum yang generalis dan dianggap menguasai hukum/ keahlian tentang hukum pidana. Seharusnya Majelis Hakim *a quo* sendirilah yang lebih tepat untuk melakukan sendiri pengertian dan pemahaman UU Minerba, bukan malah bersandar kepada keterangan ahli MUHAMMAD MUKHLIS, ST.
- 3.10 Sementara terhadap 2 (dua) ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum, pemohon kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim *a quo* tidak meneliti apakah ahli tersebut memang memiliki kapasitas sebagai ahli. Hal ini dapat dilihat dari Prosedur pemanggilan dan penunjukan ahli yang tidak sesuai dengan prosedur. Disamping itu, kapasitas ahli terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya masih diragukan. Kenapa? Karena dalam persidangan belum terungkap keahliannya sebagaimana dapat dilihat sejauhmana ia memiliki kompetensi baik dari aspek frekuensi mereka sebagai ahli maupun sertifikasi yang dimiliki. Sesungguhnya, apabila ahli yang didengar keterangannya sehubungan dengan tafsir undang-undang, maka ahli



yang dimaksud harus yang memiliki pengetahuan tentang *legal drafting*.

3.11 Sesungguhnya dengan asas *ius curia novit*, Hakim telah berkedudukan sebagai ahli hukum yang generalis dan dianggap menguasai hukum. Majelis Hakim sesungguhnya telah memiliki keahlian tentang hukum pidana (termasuk Jaksa dan Penasihat Hukum). Ahli hanya diperlukan dalam hal ada keraguan dalam bidang tertentu di luar disiplin ilmu hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 061/PUU-II/2004 tentang pengujian Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pertimbangannya "frasa Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 didasarkan pada adagium *ius curia novit*, yang bermakna pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*), artinya memahami penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya.

3.12 Permasalahan lain adalah menyangkut keberpihakan ahli. Walaupun ilmu pengetahuan dianggap netral, namun sulit mengukur sejauh mana objektivitas ahli saat berada di ruang sidang. Hal-hal yang berpotensi mempengaruhi keberpihakan ahli, yaitu ahli dan pihak yang menghadirkannya, serta kompensasi yang diterima ahli. Ahli malah tendensius, kadang-kadang pendapat ahli berdasarkan masukan dari Penasihat Hukum dan cenderung instan. Disamping itu, ahli yang didatangkan seharusnya berdasarkan permintaan kepada institusi yang kredibel dan atas permintaan tersebut ditunjuk oleh instansi yang menaunginya, sementara ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak memperlihatkan/ menunjukkan surat penunjukan oleh instansi yang menaunginya sehingga berpotensi mempengaruhi keberpihakan ahli, yaitu ahli dan pihak yang menghadirkannya

3.13 Berdasarkan uraian tersebut di atas, didasarkan pada adagium *ius curia novit* seharusnya Majelis Hakim *a quo* meneliti apakah ahli tersebut memang memiliki kapasitas dan kredibilitas sebagai ahli.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan penerapan hukum yang salah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya keliru dalam menerapkan hukum, dengan cara tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. *Judex Facti* dalam putusannya mempertimbangkan bahwa kegiatan Terdakwa sebagai Site Manager PT. Sibelco Lautan Minerals berupa pengolahan dan pemurnian tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, artinya pengolahan dan pemurnian yang dilakukan tanpa IUP tidak dapat diancam pidana dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pertimbangan *Judex Facti* yang demikian oleh *Judex Juris* dinilai merupakan kesalahan penerapan hukum dengan alasan:

- Bahwa di halaman 51 Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dalam perkara *a quo* telah memuat: "bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
- Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan setiap orang yang melakukan usaha penambangan harus mempunyai ijin berupa IUP, IPK, IUPK, dalam perkara *a quo* Terdakwa selaku Direktur PT. Sibelco Lautan Minerals yang bertanggung jawab terhadap kegiatan PT. tersebut tidak memiliki ijin yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat excavator dan 4 (empat) unit mobil dump truck merek Hino dan alat-alat lainnya, telah terbukti melakukan kegiatan pertambangan, sejak mengupas tanah kemudian penambangan sampai kegiatan pengolahan dan pemurnian pasir kwarsa (mineral), dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa menurut Terdakwa dan saksi lainnya menerangkan bahwa PT. Sibelco Lautan Minerals sebelumnya mempunyai ijin untuk kegiatan pertambangan akan tetapi sudah habis masa berlakunya tahun 2011, dengan demikian Terdakwa secara sadar sudah mengetahui bahwa kegiatan PT. Sibelco Lautan Minerals tahun 2011 tanpa ijin dari pejabat

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014



yang berwenang atau melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mempunyai akibat pidana;

- Bahwa dalam hal Terdakwa sudah mengetahui PT. Sibelco Lautan Minerals telah melanggar hukum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian membuat perjanjian kerja sama dengan CV. Chandra Sakti untuk melakukan pertambangan karena CV. Chandra Sakti mempunyai SIUP, maka perjanjian seperti itu adalah cacat hukum menurut ketentuan Pasal 1320 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), karena seolah-olah melegalkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Illegal Mining;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 184/Pid.B/2012/PN-Tdn tanggal 6 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Manggar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No.
184/Pid.B/2012/PN-Tdn tanggal 6 Mei 2013;.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Dunan Siregar, S. Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Dunan Siregar, S. Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pasir kwarsa yang sudah dibersihkan sebanyak \pm 11.000 (sebelas ribu) metrik ton;
- Pasir kwarsa yang belum dibersihkan sebanyak \pm 15.000 (lima belas ribu) metrik ton;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bangunan kantor;
- 1 (satu) unit mesin washing plant (mesin pengolahan dan pemurnian);
- 1 (satu) bangunan mesin genset berikut mesin;
- 1 (satu) unit bangunan bengkel;
- 2 (dua) unit tangki penyimpanan bahan bakar minyak;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sibelco Lautan Minerals;

- 1 (satu) unit alat berat Exavator PC nomor seri 8.C66798 merk Komatsu warna kuning;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rendi Guna Sutanto Alias Abing;

- 1 (satu) unit alat berat Exavator PC merk Hitachi warna orange nomor seri AUJ004138;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9890 J;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9107 VC;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 9302 OK;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau Nomor Polisi B 8092 SV;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Chandra Halim, SE.

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)